



## **BUPATI LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

KAWASAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (*CAR FREE DAY*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LUWU UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga Kualitas Udara, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta mengatur lokasi keramaian publik;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan hari bebas Kendaraan bermotor (*Car Free Day*);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 331);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (*CAR FREE DAY*).

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara;
2. Bupati adalah Bupati Luwu Utara;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Kawasan adalah daerah tertentu yang digunakan untuk kegiatan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*car free day*);
6. Sekretariat bersama yang selanjutnya disebut Sekber adalah pelaksana teknis kegiatan hari bebas kendaraan bermotor (*Car free day*);
7. Pengisi kegiatan adalah Perorangan dan/atau Komunitas yang melaksanakan kegiatannya pada Kawasan hari bebas kendaraan bermotor (*Car free day*);
8. Pengunjung adalah Perorangan dan/atau Komunitas yang berkunjung Pada Kawasan hari bebas kendaraan bermotor (*Car free day*);

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penetapan Waktu dan Kawasan;
- b. Sekretariat Bersama
- c. Pengisi Kegiatan dan Jadwal Kegiatan;
- d. Perizinan Kegiatan;
- e. Kewajiban dan Larangan;
- f. Parkir Pengunjung;
- g. Pembiayaan dan
- h. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

## BAB III PENETAPAN WAKTU DAN KAWASAN

### Pasal 3

- (1) Waktu pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free day*) adalah pada hari minggu mulai pukul 06.00 sampai dengan pukul 10.00 WIB;
- (2) Kawasan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free day*) adalah sepanjang ruas jalan Andi Jemma Masamba.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal terdapat kegiatan penting yang tidak dapat dipindahkan dan/atau ditunda.

## BAB IV SEKRETARIAT BERSAMA

### Pasal 4

- (1) Bupati membentuk Sekretariat Bersama hari bebas Kendaraan Bermotor (*Car free day*) dengan Keputusan Bupati;
- (2) Sekretariat bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang memiliki tugas fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car free day*);
- (3) Sekretariat bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas merumuskan arah kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan bermotor (*Car free day*).

BAB V  
PENGISIAN KEGIATAN

Pasal 5

- (2) Pengisi kegiatan pada pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car free day*) adalah Perangkat daerah, Instansi vertikal, BUMN, BUMD, lembaga pendidikan, Sanggar Tari dan Kesenian, Komunitas Seni dan Olahraga, Pelaku Usaha, Organisasi profesi dan organisasi Masyarakat dan Kepemudaan;
- (3) Pengisian Kegiatan dalam pelaksanaan hari bebas Kendaraan Bermotor (*Car free day*) bertujuan sebagai ajang pemberian pelayanan, Promosi, Kreativitas, serta perdagangan;
- (4) Jadwal kegiatan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free day*) disusun setiap tahun oleh Sekretariat bersama.

BAB V  
PERIZINAN KEGIATAN

Pasal 6

- (1) Pengisi kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) dapat mengisi kegiatan pada pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car free day*) dengan mengajukan izin tertulis ke Sekretariat bersama paling lambat 1 (Satu) Minggu sebelum pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car free day*);
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (3) Permohonan izin dikaji oleh sekretariat bersama untuk ditetapkan disetujui/ditolak;
- (4) Penetapan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh panitia sekretariat bersama sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

BAB VI  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu  
Pengisi

Pasal 7

Pengisi Kegiatan wajib :

- a. mendapatkan Ijin dari Sekber;
- b. bagi Penjual Barang dan Makanan harus menjual barang dan makanan yang legal, bersih, sehat dan halal;
- c. menjaga Kebersihan, keamanan dan ketertiban;
- d. menepati waktu, Penataan tempat dan ketentuan lain yang dipersyaratkan.

Pasal 8

Pengisi Kegiatan dilarang:

- a. merokok berjualan maupun promosi rokok;
- b. melakukan kegiatan politik praktis; dan
- c. melakukan kegiatan yang melanggar norma – norma umum, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;

Bagian kedua  
Pengunjung

Pasal 9

Pengunjung Wajib:

- a. berpakaian Rapi dan Sopan; dan
- b. menjaga Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban

Pasal 10

Pengunjung dilarang:

- a. merokok
- b. membawa Senjata Tajam
- c. memarkir kendaraan di sembarang tempat
- d. melakukan Kegiatan Politik Praktis dan
- e. melakukan kegiatan yang melanggar norma – norma umum, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

BAB VII  
PARKIR

Pasal 11

- (1) Lokasi parkir ditetapkan oleh Panitia Sekretariat bersama;
- (2) Penyelenggaraan Fasilitas parkir dapat dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi pengendalian parkir;

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Biaya koordinasi dan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car free day*) dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- (2) Biaya Pengisian Kegiatan oleh Perangkat daerah dan/atau Instansi vertikal dibebankan pada kegiatan masing-masing Perangkat daerah dan/atau instansi vertikal.

BAB IX  
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Sekretariat Bersama melakukan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan secara berkala maupun Insidentil kepada Bupati;
- (2) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car free day*) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali;
- (3) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, tim koordinasi dapat mengusulkan perubahan kebijakan kegiatan pelaksanaan hari Bebas kendaraan bermotor (*Car free day*) kepada Bupati.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 25 September 2017

BUPATI LUWU UTARA,



INDAH PUTRI INDRIANI

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Diundangkan di Masamba  
pada tanggal 25 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,



ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2017  
NOMOR 52

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA  
 NOMOR 52 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 KAWASAN HARI BEBAS KENDARAAN  
 BERMOTOR (CAR FREE DAY)

FORMULIR PERMOHONAN IZIN PENGISIAN KEGIATAN  
 PADA KAWASAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR  
 (CAR FREE DAY)

Nomor :  
 Lampiran : 1 berkas  
 Perihal : Permohonan Izin Pengisian kegiatan

Kepada Yth.  
 Sekretariat Bersama  
 di

M a s a m b a

Sehubungan dengan Pengisian Kegiatan Pada hari kawasan bebas kendaraan bermotor (*car free day*), maka dengan ini kami mengajukan permohonan izin pelaksanaan kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Penanggung Jawab :  
 Pemohon\* : \_\_\_\_\_  
 Pemohon\*\* : \_\_\_\_\_  
 Alamat : \_\_\_\_\_  
 Tujuan Pengisian Kegiatan : \_\_\_\_\_  
 Lama Pengisian Kegiatan : \_\_\_\_\_  
 Tanggal Pengisian Kegiatan : \_\_\_\_\_  
 Lampiran\*\*\* : \_\_\_\_\_

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas Perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pemohon\*\*

( .....\*)

Tembusan Yth :

1. Bupati Luwu Utara (sebagai laporan) di Masamba;

Catatan:

1. \* = Nama Kepala/Pimpinan/Ketua Pemohon
2. \*\* = Nama Organisasi/Komunitas Pemohon
3. \*\*\* = Lampiran berisi proposal kegiatan

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,  
  
 INDAH PUTRI INDRIANI



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA  
 NOMOR TAHUN 2017  
 TENTANG  
 KAWASAN HARI BEBAS KENDARAAN  
 BERMOTOR (*CAR FREE DAY*)

FORMULIR PERMOHONAN IZIN PENGISIAN KEGIATAN  
 PADA KAWASAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR  
 (*CAR FREE DAY*)

Nomor :  
 Lampiran : 1 berkas  
 Perihal : Permohonan Izin Pengisian kegiatan

Kepada Yth.  
 Sekretariat Bersama  
 di

M a s a m b a

Sehubungan dengan Pengisian Kegiatan Pada hari kawasan bebas kendaraan bermotor (*car free day*), maka dengan ini kami mengajukan permohonan izin pelaksanaan kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Penanggung Jawab :  
 Pemohon\* :  
 Pemohon\*\* :  
 Alamat :  
 Tujuan Pengisian Kegiatan :  
 Lama Pengisian Kegiatan :  
 Tanggal Pengisian Kegiatan :  
 Lampiran\*\*\* :

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas Perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pemohon\*\*

( .....\*)

Tembusan Yth :

1. Bupati Luwu Utara (sebagai laporan) di Masamba;

Catatan:

4. \* = Nama Kepala/Pimpinan/Ketua Pemohon
5. \*\* = Nama Organisasi/Komunitas Pemohon
6. \*\*\* = Lampiran berisi proposal kegiatan

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,



INDAH PUTRI INDRIANI ♀

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR 52 TAHUN 2017  
TENTANG  
KAWASAN HARI BEBAS KENDARAAN  
BERMOTOR (CAR FREE DAY)

FORMULIR PENETAPAN PENGISIAN KEGIATAN  
PADA KAWASAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR  
(CAR FREE DAY)

Nomor :  
Lampiran : - Kepada Yth.  
Perihal : Persetujuan/Penolakan Kegiatan Pimpinan Pemohon  
di

T e m p a t

Menindaklanjuti Permohonan saudara **Nomor**.....  
**Tanggal**..... **Tentang**....., dengan ini sekretariat  
bersama menetapkan **Persetujuan/Penolakan** terhadap rencana  
Pengisian Kegiatan Pada hari kawasan bebas kendaraan  
bermotor (*car free day*), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemohon bersedia mengikuti ketentuan panitia sekretariat bersama;
2. Apabila ditengah pelaksanaan kegiatan pemohon tidak mengikuti ketentuan yang berlaku maka Panitia Berhak Menghentikan pengisian kegiatan pemohon;
3. Masa berlaku Izin ..... hari dimulai tanggal ..... hingga tanggal .....
4. Jika tenggat waktu masa berlaku izin telah habis maka pemohon tidak diperbolehkan melaksanakan kegiatan pada hari kawasan bebas kendaraan bermotor (*car free day*)
5. Izin dapat diperpanjang dengan mengajukan surat permohonan izin\*\*

Demikian Penetapan ini dibuat, untuk diketahui dan diataati dengan penuh tanggung jawab.

Sekretariat Bersama  
Kawasan Hari bebas Kendaraan  
Bermotor (*Car Free day*)

( ..... )  
Ketua

Tembusan Yth :

1. Bupati Luwu Utara (sebagai laporan) di Masamba;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,  
  
INDAH PUTRI INDRIANI